



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan ██████████ Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon.

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ██████████ Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 75/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 8 Juli 2010, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Senin tanggal 14 Juni 1999 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/21/VI/1999 Tanggal 22 Mei 2010.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 11 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. ██████████, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. ██████████, perempuan, umur 10 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, seperti sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon,



telah ketagihan minuman keras dan tidak mau lagi mendengar nasihat pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah mengganggu keharmonisan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan April 2010 dan pada saat itulah termohon meninggalkan pemohon dengan alasan untuk menemui orang tuanya di Bulukumba, namun belakangan pemohon mengetahui termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Andi Baso;
6. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga meskipun belum lama hidup berpisah.
7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 23 Juli 2010 dan 16 Agustus 2010;

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/21/VI/1999 Tanggal 22 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup, dan oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, hanya berteman akrab dengan pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar dengan langsung pemohon dan termohon bertengkar, tetapi benar sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Selayar sedangkan termohon pulang ke Herlang, Bulukumba;
- Bahwa selama berpisah, pemohon tidak pernah pergi menemui termohon di Bulukumba, demikian pula termohon tidak pernah kembali ke Selayar;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati agar pemohon rukun kembali dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Saksi kedua: [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pemohon adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon yang meninggalkan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar dengan langsung pemohon dan termohon bertengkar, tetapi benar pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut keterangan pemohon bahwa termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi biasa melihat termohon dibonceng dengan motor oleh laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi sering menasehati agar pemohon rukun kembali dengan termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima.

Bahwa akhirnya pemohon memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 23 Juli 2010 dan 16 Agustus 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon dan sering minum minuman keras serta sejak bulan April 2010 sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/21/VI/1999 Tanggal 22 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti pemohon dan termohon telah menikah secara sah sehingga keduanya dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak diperoleh bukti langsung (*direct evidence*) karena tidak ada yang pernah melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon bertengkar. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya sejak bulan April 2010 dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) tentang realita yang sebenarnya, yaitu bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan April 2010 tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perpisahan tempat tinggal. Kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak April 2010. Tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkarannya yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.* (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag, dan Muhammad Natsir, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 229.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 320.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.